



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pdt.G/2015/PA Blk

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;-----

m e l a w a n

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA, PROVINSI SULAWESI TENGGARA, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;-----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2015 telah mengajukan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 468/Pdt.G/2015/PA Blk, tanggal 18 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1.Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 1993, di Desa Borong Ganjeng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.21.01/2B/PW/521/2015, tanggal 14

Hal 1 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;-----

2.-----Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Desa Borong Ganjeng selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kolaka selama 21 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Akil Wahyudi dan Evi;-----

3.----Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 1994, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :-

- a. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;-----
- b. Termohon tidak menyukai kedua orang tua Pemohon, tanpa Pemohon tahu sebabnya;-----
- c. Termohon tidak menghargai hasil kerja atau penghasilan Pemohon apabila penghasilan Pemohon dalam jumlah sedikit;-----

4.-----Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu pada bulan Maret 2015, dimana pada saat itu Pemohon meminta izin dan meminta uang kepada Termohon untuk kembali ke Bulukumba karena orang tua Pemohon sedang sakit, akan tetapi Termohon malah marah dan melarang Pemohon berangkat, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut;-----

5.- -Bahwa, sesaat setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk tetap berangkat ke Bulukumba, dan setelah di Bulukumba Pemohon memutuskan untuk tidak akan kembali lagi ke Kolaka dan hidup bersama dengan Termohon;-----

6.-----Bahwa, sejak saat itu pula, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 bulan lamanya, terhitung sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang;-----

Hal 2 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



7.----Bahwa, atas sifat dan perbuatan Termohon tersebut, maka Pemohon merasa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi oleh Hj. Mariyani, SH sebagai mediator, dan menurut laporan mediator, mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;-----

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;--  
Dalam Pokok Perkara:-----

1. Bahwa benar Termohon adalah isteri Pemohon;-----
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;-----

*Hal 3 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk*



3. Bahwa betul sejak tahun 1994 rumah tangga mulai cekcok dan benar Termohon sering marah kepada Pemohon dan tidak benar Termohon tidak menghargai ibu Pemohon karena jika ibu Pemohon ke Kendari menginap di rumah Pemohon dan Termohon;-----
  4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga sejak bulan Maret 2015 dimana Pemohon pulang ke Bulukumba dengan alasan ibu Pemohon sakit dan Termohon sendiri memberi uang kepada Pemohon untuk pulang ke Bulukumba sebesar Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);-----
  5. Bahwa Pemohon ternyata selama di Bulukumba telah kawin lagi, sehingga Termohon sempat melaporkan Pemohon dan Pemohon akhirnya ditahan;-----
  6. Bahwa Termohon setuju saja dengan permohonan cerai Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi kepada suami (Pemohon) / Tergugat Rekonvensi mengenai hal-hal sebagai berikut:-----
    - a. bahwa selama berpisah tempat tinggal bulan Maret 2015 hingga sekarang (7 bulan), Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan;-----
    - b. bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini berumur 20 tahun dan 18 tahun, oleh karenanya maka Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk menafkahi kedua anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;-----
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;-----
  2. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah lahir kepada Penggugat selama 7 bulan lamanya;-----

Hal 4 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



3. Menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp. 35.000.000.00- (tiga puluh lima juta rupiah)-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;-----

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan Jawaban Rekonvensi yang pada pokoknya :-----

Dalam Konvensi:-----

- Bahwa Pemohon tetap dan bertetap pada dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi;-----

- Bahwa Tergugat tidak sanggup membayar nafkah, baik nafkah lampau maupun nafkah untuk anak karena semua harta yang diperoleh selama perkawinan di kuasai Penggugat;-----
- Bahwa disamping itu Tergugat sekarang tidak bekerja karena ditahan oleh pihak kepolisian;-----

Bahwa atas replik Pemohon konvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat tersebut, Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

- a.- Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.01/2B/PW/521/2015, tanggal 14 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;- -
- b. Saksi:-----  
Saksi pertama bernama Dahlan bin Gaffar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Hal 5 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;--

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 22 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun semenjak bulan Maret 2015 sudah mulai tidak rukun;-----

---Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Pemohon ke Bulukumba dari Kolaka (tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon) tanpa didampingi / bersama Termohon;-----

-----Bahwa semenjak bulan Maret 2015 Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon;-----

Saksi kedua bernama Tawa bin Jufri, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 22 tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun semenjak bulan Maret 2015 sudah mulai tidak rukun;-----

---Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu, yang saksi ketahui Pemohon ke Bulukumba dari Kolaka (tempat kediaman bersama Pemohon dengan Termohon) tanpa didampingi / bersama Termohon;-----

-----Bahwa semenjak bulan Maret 2015 Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon;-----

Saksi ketiga bernama H. Basaring bin Hajji, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Dusun Mattirotdeceng, Desa Kindang, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba., memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut;

*Hal 6 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk*





-----Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon;-----

---Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolalak dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan;-----

-----Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak menghargai ibu Pemohon, apabila ibu Pemohon ke Kolaka, ibu Pemohon tidak menginap bersama di rumah Pemohon dan Termohon namun hanya tinggal di rumah dekat kebun;-----

-- Bahwa saksi pernah melihat Termohon marah-marrah sewaktu saksi berada di Kolaka dan memang Termohon tidak bisa menghargai keluarga Pemohon;-----

-----Bahwa semenjak bulan Maret 2015 Pemohon tidak pernah lagi tinggal bersama Termohon dan Pemohon sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain;-----

-----Bahwa saksi sering menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun Termohon tidak menghiraukan nasehati saksi;-----

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup; -----

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena permohonannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan; -----

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan; -----

Hal 7 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **A. Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;-----

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon. Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya Termohon tidak mempermasalahkan percaraian ini, namun permohonan Pemohon hanya dapat dikabulkan sepanjang permohonan tersebut berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P serta saksi-saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;-----

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga

*Hal 8 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk*





keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:-----

1. bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Maret 1993;-----
2. bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama selama kurang lebih 22 tahun ;-----
3. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sikap Termohon yang suka marah-marahan dan tidak menghormati ibu Pemohon;-----
4. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-----

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;-----
2. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perpecahan yang disebabkan karena Termohon suka marah-marahan dan tidak bisa menghormati ibu Pemohon;-----
3. bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka selama kurang lebih 1 tahun dimana selama itu antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi;-----

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Pemohon selalu bersikeras untuk bercerai dengan Termohon hal ini juga menunjukan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara

Hal 9 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227: -----

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"---

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :-----

**الطلاق بالرجل والعدة بالنساء**

Artinya : "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"-----

Hal 10 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:-----

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تبين الأخلاق وعروض البغضاء  
الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;-----

#### B. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Hal 11 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk



Menimbang bahwa sebelumnya dipertimbangkan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah pula terulang disini;---

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi dikabulkan maka gugatan balik Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;-----

Tergugat jika menghendaki bercerai dengan Penggugat, maka Penggugat menuntut Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:-----

- a. bahwa selama berpisah tempat tinggal bulan Maret 2015 hingga sekarang (7 bulan), Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menggugat Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan;-----
- b. bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang saat ini berumur 20 tahun dan 18 tahun, oleh karenanya maka Penggugat menuntut agar Tergugat dibebankan untuk menafkahi kedua anak tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) perbulan hingga kedua anak tersebut dewasa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa karena seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dikuasai oleh Penggugat dan disamping itu selama ini Tergugat juga tidak bekerja karena ditahan oleh kepolisian sebagaimana jawaban Tergugat, maka dengan demikian cukup beralasan Tergugat tidak mampu untuk memenuhi gugatan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak beralasan, sehingga majelis menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

*Hal 12 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk*



C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi; -----

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**M E N G A D I L I**

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;-----
3. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wundulako, Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara;-----

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.216.000.00 - (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 02 Maret 2016 M

*Hal 13 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 H oleh kami Rusdiansyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon; -----

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag.

ttd

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.

Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran

Rp 30.000,00

- Proses

Rp

50.000,00

- Panggilan

Rp 1.125.000,00

- Redaksi

Rp

5.000,00

- Materai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Panitera

Hal 14 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Husain, S. H., M. H.

Hal 15 dari 15 hal. Put. No 468/Pdt.G/2015/PA.Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)